



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIPUDDIN HARAHAP**;
Tempat lahir : Gunung Manaon Sim;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Manaon Sim Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/102/XI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 20 November 2023 sejak 20 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/102.a/X/RES.4/2023/Narkoba tanggal 23 November 2023 sejak 23 November 2023 sampai dengan 25 November 2023;

Terdakwa Syaripuddin Harahap ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/98/XI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 26 November 2023 sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: B-41/L.2.34/Rt.2/Enz.1/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penahanan Nomor: 22/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 Januari 2024 sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penahanan Nomor: 49/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 20 Februari 2024 sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-143/ L.2.34/Enz.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penahanan Nomor: 96/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 18 Maret 2024 sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 96.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 April 2024 sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1081/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 05 Juni 2024 sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
9. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1243/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 03 Juli 2024 sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H dan SUTAN RAJA HARAHAP, S.H.** selaku **Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H & REKAN** di Jalan Sutan Soripada Mulia (Ruko Ayam Geprek Restu ibu) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIPUDDIN HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp



114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIPUDDIN HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang berisikan shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) Gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat botol aqua yang tersambung dengan kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp435.000, (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868504056554415, IMEI 2 : 868504056554407

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan 03 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Syaripuddin Harahap untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-04//Enz.2/G.Tua/02/2024 pada perkara pidana Nomor: 86/Pid.Sus/2024/PN Psp;
3. Menyatakan Terdakwa Syaripuddin Harahap tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Syaripuddin Harahap dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Syaripuddin Harahap;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Syaripuddin Harahap dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juli 2024, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Duplik dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya atas Replik dari Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2024 yang mana tetap pada Nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa **terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di gubuk yang terletak di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Gunung Manaon Sim Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib KIDAM (dalam lidik) menelepon terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP dengan mengatakan bahwa KIDAM sudah berada di gubuk yang terletak di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Gunung Manaon Sim Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, lalu terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP pun langsung pergi menjumpai KIDAM. Setelah itu, KIDAM memberikan kepada terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi shabu yang beratnya sekitar 2 (dua) gram untuk



dijual oleh terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP. Setelah itu KIDAM pergi meninggalkan terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP di dalam gubuk tersebut, kemudian terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP membagi-bagi shabu yang diberikan oleh KIDAM tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik warna hitam milik terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP menjadi shabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam plastic klip kecil untuk dijual. Setelah itu sekira pukul 17.00 wib saksi SUPRIADI HARAHAHAP datang ke gubuk menjumpai terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP untuk meminta bong milik terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP guna menghisap shabu. Kemudian sekira pukul 20,30 wib saksi JAINUDDIN HASIBUAN datang ke gubuk menjumpai terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP untuk membeli shabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi JAINUDDIN HASIBUAN menggunakan shabu tersebut di dalam gubuk sampai habis, setelah itu terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP, saksi JAINUDDIN HASIBUAN dan saksi SUPRIADI HARAHAHAP bermain ludo di gubuk tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP sudah menjual 8 (delapan) paket shabu. Setelah itu sekitar pukul 20.30 wib terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP melihat cahaya senter dari arah belakang gubuk, dan setelah mendekat ternyata merupakan petugas kepolisian dari Polres Tapsel. Lalu saksi penangkap dari Polres Tapsel menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang berisikan shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Cyber-Shot yang berisikan 2 (dua) bungkus platik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru Imei 1: 868504056554415 Imei 2: 868504056554407, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan tersambung dengan kaca pirek. Setelah itu para saksi penangkap dari Polres Tapsel juga menemukan dari kantong celana sebelah kanan milik terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP uang tunai sebanyak Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan penggledahan terhadap saksi JAINUDDIN HASIBUAN dan saksi SUPRIADI HARAHAHAP tidak ada ditemukan barang bukti apapun.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/149/XI/RES.4/2023/NARKOBA, tanggal 21 November 2023, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan selaku pimpinan cabang atas nama KRISTO SITEPU sebagai berikut :

	Hasil Penimbangan	
--	-------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Berat		Keterangan
		Bersih	Sisa	
1.	Diduga Shabu: - 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu Yang disita dari tersangka : SYARIPUDDIN HARAHAHAP	0,50 gram	0,00 gram	Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7591/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut :

1No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka SYARIPUDDIN HARAHAHAP adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa **terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di gubuk yang terletak di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Gunung Manaon Sim Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi penangkap dari Polres Tapsel atas nama saksi HANAPI RAMADAN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp



NASUTION, dan saksi MARA OLOAN HARAHAHAP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah gubuk di kebun kelapa sawit milik masyarakat digunakan sebagai tempat untuk menggunakan shabu. Setelah itu para saksi penangkap dari Polres Tapsel mencari kebenaran informasi tersebut dan pergi menuju gubuk yang dimaksud. Kemudian sekira pukul 20.30 wib para saksi penagkap dari Polres Tapsel tiba di gubuk yang ada di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Gunung Manaon Sim Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, lalu para saksi penangkap melihat terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP, saksi SUPRIADI HARAHAHAP dan saksi JAINUDDIN HASIBUAN berada di dalam gubuk tersebut. Setelah itu para saksi penangkap dari Polres Tapsel menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang berisikan shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Cyber-Shot yang berisikan 2 (dua) bungkus platik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru Imei 1: 868504056554415 Imei 2: 868504056554407, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan tersambung dengan kaca pirek. Setelah itu saksi penangkap dari Polres Tapsel juga menemukan dari kantong celana sebelah kanan milik terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP uang tunai sebanyak Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan penggledahan terhadap saksi JAINUDDIN HASIBUAN dan saksi SUPRIADI HARAHAHAP tidak ada ditemukan barang bukti apapun.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/149/XI/RES.4/2023/NARKOBA, tanggal 21 November 2023, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan selaku pimpinan cabang atas nama KRISTO SITEPU sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga Shabu: - 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang diduga berisikan	0,50 gram	0,00 gram	Barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak



	shabu Yang disita dari tersangka : SYARIPUDDIN HARAHAHAP			Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Selatan.
--	--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:
7591/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka SYARIPUDDIN HARAHAHAP adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mara Oloan Harahap**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 wib di gubuk yang terletak di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Gunung Manaon Sim Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara;
 - Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu ditemukan disamping sebelah kiri posisi Terdakwa duduk. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan disamping sebelah kiri posisi Terdakwa duduk. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Cyber-Shot yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ditemukan disamping sebelah kiri posisi Terdakwa duduk. Uang tunai Rp. 435.000,(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian samping sebelah kanan. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Imei 1 : 868504056554415 Imei 2 : 868504056554407 ditemukan disamping posisi Terdakwa duduk. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dan tersambung dengan kaca pirek ditemukan disamping sebelah kiri posisi SYARIPUDDIN HARAHAH duduk;

- Bahwa Handphone tersebut tujuannya untuk menghubungi para pelanggan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual shabu tersebut 1 paketnya Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kadang paket shabu harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) apabila ada orang yang memintanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari yang Bernama KIDAM (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sejak sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama SUPRIADI HARAHAH dan JAINUDDIN HASIBUAN dan yang mengedarkan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan timbangan;
- Bahwa timbangan tersebut ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa dan timbangan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kami mendapati informasi dari Masyarakat bahwa ada transaksi narkotika di gubuk kebun sawit;
- Bahwa terhadap yang 2 orang lagi sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi dan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu timbangan tersebut yang dititipkan pada Terdakwa dan keterangan yang lainnya benar;

2. **Saksi Hanapi Ramadan Nasution**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba tersebut dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 023 sekira 22.00 WIB di gubuk yang terletak di kebun kelapa sawit milik masyarakat Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari yang bernama KIDAM (dalam lidik);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan JAINUDDIN HARAHAH dan SUPRIADI HARAHAH;
- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan sebuah bong yang baru saja dipergunakan;
- Bahwa teman Terdakwa SUPRIADI HARAHAH;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa ketiga-tiganya dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi hanya sebagai penangkap saja;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa dan SUPRIADI HARAHAH dibeli dari KIDAM (dalam lidik) sedangkan JAINUDDIN HARAHAH dibeli sendiri;
- Bahwa posisi SUPRIADI HARAHAH dan JAINUDDIN HARAHAH sekarang direhab dan Saksi tidak tahu dimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi dan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya memakai tidak menjualnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi Supriadi Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa bisa dilakukan penangkapan karena saat penangkapan Terdakwa memakai shabu bersama dengan Saksi dan menemukan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari KIDAM yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa KIDAM tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan shabu tersebut di bangku balai-balai di gubuk;
- Bahwa saksi juga mengenal KIDAM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu;
- Bahwa kami ada dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa kami ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa KIDAM kerjanya sebagai toke sawit;
- Bahwa Saksi saat ini direhab;
- Bahwa Teman Saksi Jainuddin Hasibuan juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa kami juga sedang menggunakan shabu yang didapat dari KIDAM;
- Bahwa Timbangan dan Handphone pemiliknya KIDAM yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang disita dari Terdakwa yaitu uang yang merupakan milik KIDAM;
- Bahwa uang tersebut diberikan KIDAM kepada Terdakwa karena KIDAM takut ketahuan oleh istrinya;
- Bahwa Jainuddin juga mendapatkan shabu tersebut dibeli dari KIDAM;
- Bahwa KIDAM hanya menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Jainuddin Hasibuan keberadaannya sekarang Saksi tidak tahu dimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa tertangkap memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut Terdakwa beli dari KIDAM (dalam lidik) orang satu kampung;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membeli shabu tersebut dari KIDAM dan kami pakai di tempat tersebut bersama-sama dengan paket Rp100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian kami main dobol setelah itu KIDAM pulang dan menitipkan shabu tersebut di balai-balai pondok tersebut. Kemudian dititip shabu dan timbangan elektrik yang merupakan milik KIDAM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di gubuk yang terletak di kebun kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan KIDAM saat ini; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang berisikan shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat botol aqua yang tersambung dengan kaca pirek;
 - Uang tunai sebesar Rp. 435.000, (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868504056554415, IMEI 2 : 868504056554407;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : R/149/XI/RES.4/2023/NARKOBA, tanggal 21 November 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAH berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,50 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7591/NNF/2023 yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang ternyata ditemukan berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram diduga mengandung narkoba adalah **benar positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah gubuk di kebun kelapa sawit milik masyarakat digunakan sebagai tempat untuk menggunakan shabu. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mencari kebenaran informasi tersebut dan pergi menuju gubuk yang dimaksud. Kemudian sekira pukul 20.30 wib p Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tiba di gubuk yang ada di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Gunung Manaon Sim Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa, saksi SUPRIADI HARAHAHAP dan saksi JAINUDDIN HASIBUAN berada di dalam gubuk tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Cyber-Shot yang berisikan 2 (dua) bungkus platik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru Imei 1: 868504056554415 Imei 2: 868504056554407, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan tersambung dengan kaca pirek. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) juga menemukan dari kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP uang tunai sebanyak Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi JAINUDDIN HASIBUAN dan saksi SUPRIADI HARAHAHAP tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari yang bernama KIDAM (dalam lidik);
- Bahwa shabu yang berada pada penguasaan Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan timbangan, namun timbangan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan timbangan tersebut milik KIDAM yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa tersebut merupakan uang milik KIDAM yang mana uang tersebut diberikan Kidam kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : R/149/XI/RES.4/2023/NARKOBA, tanggal 21 November 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAHAP berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,50 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7591/NNF/2023 yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang ternyata ditemukan berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram diduga mengandung narkoba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memakai narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp



(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni **SYARIPUDDIN HARAHAP** dimana pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa



apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I betuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternative perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 wib di gubuk yang terletak di kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Gunung Manaon Sim Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah gubuk di kebun kelapa sawit milik masyarakat digunakan sebagai tempat untuk menggunakan shabu. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mencari kebenaran informasi tersebut dan pergi menuju gubuk yang dimaksud. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tiba di gubuk yang ada di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Gunung Manaon Sim Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa, saksi SUPRIADI HARAHAHAP dan saksi JAINUDDIN HASIBUAN berada di dalam gubuk tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Cyber-Shot yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru Imei 1: 868504056554415 Imei 2: 868504056554407, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan tersambung dengan kaca pirek. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) juga menemukan dari kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAP uang tunai sebanyak Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi JAINUDDIN HASIBUAN dan saksi SUPRIADI HARAHAP tidak ada ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari yang bernama KIDAM (dalam lidik);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan timbangan, namun timbangan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan timbangan tersebut milik KIDAM yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun uang yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa tersebut merupakan uang milik KIDAM yang mana uang tersebut diberikan Kidam kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ditemukannya Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,50 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yang berada pada penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,50 gram, mengandung Narkotika milik Terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari tidak bekerja dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menguasai shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, karena menurut Hemat Majelis Hakim pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli, hal tersebut juga ditambah dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dalam skala kecil, maka dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,50 gram (nol koma lima puluh) hanya dalam penguasaan Terdakwa saja, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa tidak sedang memakai Narkotika jenis shabu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa hanya untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya/Pledooinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut haruslah ditemukannya alat hisap atau semacamnya yang dijadikan sebagai sarana Terdakwa untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara yang mana dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kaedah hukumnya adalah *"Dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut"* dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 dengan kaedah hukumnya adalah *"Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika"*;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI No.1071K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 dengan kaedah hukumnya yaitu *"Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut"* maka tujuan Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis shabu tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana yang berbunyi *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi dalam penjatuhan pidananya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram adalah jumlah skala kecil yang dikuasai Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidana tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur ke kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pidana menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang terbuat botol aqua yang tersambung dengan kaca pirek adalah Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp435.000, (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868504056554415, IMEI 2 : 868504056554407 yang telah disita dari Terdakwa dimana uang tersebut adalah milik Kidam serta erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIPUDDIN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat botol aqua yang tersambung dengan kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 435.000, (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868504056554415, IMEI 2 : 868504056554407;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SESY SEPTIANA SEMBIRING, S.H. M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RABIUL AWAL, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Psp